



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 39 TAHUN 2021

TENTANG


KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN STUNTING DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa stunting pada balita dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan yang mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas yang disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit, dan untuk pencegahan *stunting* memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui konvergensi *stunting* terintegrasi, termasuk mendorong peran Kelurahan di Kota Makassar, maka dipandang perlu mengatur mengenai Konvergensi Percepatan dan Penurunan *Stunting* di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Konvergensi Percepatan dan Penurunan *Stunting* di Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

- 
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama –sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting*.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
8. Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya di singkat *ePPGBM* adalah data yang disajikan melalui situs online.
9. *Stunting* adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.
10. Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang selanjutnya disingkat 1000 HPK adalah masa dimulai sejak terjadinya pembuahan dalam kandungan sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
11. Intervensi Gizi Spesifik adalah bentuk intervensi gizi yang secara langsung terhadap kasus *Stunting*.
12. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
13. Intervensi Prioritas adalah intervensi yang memiliki dampak paling besar dalam pencegahan *Stunting* dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas.
14. Intervensi Pendukung adalah intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait *Stunting* dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan.
15. Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu adalah intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat);
16. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga.
17. Tablet Tambah Darah yang selanjutnya disingkat TTD adalah tablet salut gula yang mengandung zat besi dan asam folat Pemangku kepentingan adalah semua pihak di dalam masyarakat yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat, sektor swasta, instansi, lembaga dan pihak terkait lainnya yang memiliki hubungan dan kepentingan lainnya terhadap permasalahan *Stunting*.
18. Pemberian Makanan Tambahan yang selanjutnya disingkat PMT adalah suatu program gizi melalui pemberian makanan tambahan khusus dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan.
19. Pemangku kepentingan adalah semua pihak di dalam masyarakat yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat, unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sektor swasta, instansi, lembaga dan pihak terkait lainnya yang memiliki hubungan dan kepentingan lainnya terhadap permasalahan *Stunting*.
20. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat dengan PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.
21. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan yang berkaitan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*.
22. Manajemen Terpadu Balita Sakit yang selanjutnya disingkat MTBS adalah suatu pendekatan terpadu yang tata pelaksanaannya dilakukan pada balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan di pelayanan kesehatan dasar

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan Pemangku Kepentingan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dan kolektif dalam upaya pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
- b. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
- c. mengintegrasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kota Makassar yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan melalui pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing; dan
- d. untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Perangkat Daerah dan kelurahan dalam merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan *stunting*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. intervensi pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting*;
- c. peran perangkat daerah dan kelurahan;
- d. peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan;
- e. pengorganisasian dan koordinasi;
- f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Tahap perencanaan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* diarahkan pada upaya penajaman proses perencanaan dan penganggaran regular yang berbasis data dan informasi faktual agar program dan kegiatan yang disusun lebih tepat sasaran melalui:

- a. pelaksanaan analisis situasi awal;
- b. pelaksanaan rembuk *stunting*; dan
- c. penyusunan rencana kerja.

Pasal 6

- (1) Analisis situasi awal dan pelaksanaan rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilakukan untuk mengetahui kondisi *stunting* di Daerah, penyebab utama, identifikasi program dan kegiatan yang selama ini sudah dilakukan.

- (2) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil analisis situasi awal dan pelaksanaan rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Perencanaan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dan Kelurahan bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Makassar serta pemangku kepentingan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- penetapan lokus intervensi sasaran;
 - sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan *stunting*;
 - penetapan KPM; dan
 - pendataan terhadap kelompok sasaran.

Bagian Kedua Penetapan Lokus Intervensi Sasaran

Pasal 8

- (1) Penetapan lokus berdasarkan analisis situasi dengan menggunakan data prevalensi *stunting* dan 20 (dua puluh) indikator layanan.
- (2) 20 (dua puluh) indikator layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat PMT pemulihan;
 - cakupan ibu hamil mendapat TTD minimal 90 tablet selama kehamilan;
 - cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT;
 - cakupan kehadiran di Posyandu (rasio yang datang terhadap total sasaran);
 - cakupan ibu hamil K4;
 - cakupan anak 6-59 bulan memperoleh vitamin A;
 - cakupan balita diare yang memperoleh suplementasi zinc;
 - cakupan remaja putri yang mendapatkan TTD;
 - cakupan layanan ibu nifas;
 - cakupan kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan Kesehatan);
 - cakupan keluarga yang mengikuti bina keluarga balita;
 - cakupan rumah tangga yang mendapatkan sumber air minum layak;
 - cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak;
 - cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting;
 - cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik di PAUD);
 - cakupan rumah tangga peserta JKN/Jamkesda;
 - cakupan KPM Program Keluarga Harapan yang mendapatkan *Family Development Session* (FDS) gizi dan kesehatan;
 - cakupan keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - cakupan Kelurahan menerapkan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Bagian Ketiga Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan *Stunting*

Pasal 9

- (1) Sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
- penyebaran informasi menggunakan media cetak dan/ atau media sosial; dan
 - pertemuan yang disesuaikan dengan kondisi objektif yang ada.

- (2) Sosialisasi merupakan tanggung jawab setiap pelaku konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* baik Perangkat Daerah terkait, Kelurahan dan Pemangku Kepentingan di Kota Makassar.

Bagian Keempat
Penetapan KPM

Pasal 10

- (1) Penetapan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berdomisili di wilayah kelurahan;
 - b. mempunyai pengetahuan luas tentang kesehatan, pangan atau Guru pada Pendidikan Anak Usia Dini atau kader kesehatan lainnya;
 - c. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA).
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki tugas sebagai berikut :
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *stunting* melalui perubahan perilaku keluarga, pengukuran panjang/tinggi badan di bawah usia dua tahun untuk mendeteksi dini *stunting* dengan tingkat pertumbuhan;
 - b. melakukan pendataan dan pemantauan serta memastikan rumah tangga yang memiliki remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan untuk mendapatkan layanan utama dalam penanganan *stunting* di kelurahan;
 - c. memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada rumah tangga yang memiliki remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan;
 - d. memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan *stunting* di kelurahan sampai dengan penyusunan kegiatan penanganan *stunting*; dan
 - e. melaporkan hasil pemantauan kepada Lurah setiap bulan.
- (2) KPM dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan penguatan kapasitas sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.

Bagian Kelima
Pendataan Terhadap Kelompok Sasaran

Pasal 12

- (1) Pendataan terhadap kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menyusun perencanaan pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk konvergensi data meliputi:
- a. data primer;
 - b. data skunder;
 - c. data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*; dan
 - d. data terintegrasi.

- (3) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. data *ePPGBM*;
 - b. data capaian program indikator Perangkat Daerah yang berpengaruh terhadap *stunting* (kondisi penyedia layanan);
 - c. data sasaran; dan
 - d. data prioritas masalah.
- (4) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat menggunakan sumber data, antara lain:
 - a. profil Kelurahan;
 - b. data Perangkat Daerah terkait *stunting*; dan
 - c. sistem keuangan Kelurahan.
- (5) Data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan pencegahan *stunting* di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan data yang digunakan oleh para Pemangku Kepentingan dalam konvergensi pencegahan *stunting*.
- (6) Data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan dana Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Konvergensi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memperhatikan berbagai program kegiatan perangkat daerah serta program kegiatan sektoral pemangku kepentingan yang masuk ke Kelurahan terkait pencegahan *stunting*.
- (2) Program kegiatan sektoral yang masuk ke Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan melalui pendekatan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* tingkat daerah.

BAB V INTERVENSI PELAKSANAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- Intervensi pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terdiri atas:
- a. intervensi gizi spesifik; dan
 - b. intervensi gizi sensitif.

Bagian Kedua Intervensi Gizi Spesifik

Pasal 15

- (1) Intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditujukan dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. 1000 HPK, yaitu: ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan;
 - b. Usia lainnya, yaitu: remaja putri dan wanita subur serta anak usia 24-59 bulan.
- (2) Intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. intervensi prioritas;
 - b. intervensi pendukung; dan
 - c. intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu.

Pasal 16

- (1) Kegiatan intervensi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan berdasarkan kelompok sasaran, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan.
 - c. anak usia 24-59 bulan; dan
 - d. remaja putri dan wanita usia subur.
- (2) Intervensi prioritas dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin dan atau Kurang Energi Kronik (KEK);
 - b. pemberian suplemen tablet tambah darah; dan
 - c. akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
- (3) Intervensi prioritas dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. promosi dan konseling menyusui;
 - b. promosi dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA);
 - c. tata laksana gizi buruk;
 - d. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
 - e. pemantauan dan promosi pertumbuhan;
 - f. pemberian obat cacing; dan
 - g. pemberian vitamin A.
- (4) Intervensi prioritas dengan sasaran anak usia 24-59 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. tata laksana gizi buruk;
 - b. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
 - c. pemantauan dan promosi pertumbuhan;
 - d. pemberian vitamin A; dan
 - e. pemberian obat cacing.
- (5) Intervensi prioritas dengan sasaran remaja putri dan wanita usia subur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pemberian suplemen tablet tambah darah.

Pasal 17

- (1) Kegiatan intervensi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan berdasarkan kelompok sasaran, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan; dan
 - c. anak usia 24-59 bulan.
- (2) Intervensi pendukung dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian suplemen tablet kalsium;
 - b. pemberian suplementasi yodium; dan
 - c. pemeriksaan kehamilan.
- (3) Intervensi pendukung dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian suplemen kapsul vitamin A;
 - b. pemberian suplemen taburia;

- c. imunisasi;
 - d. pemberian suplemen zink untuk pengobatan diare; dan
 - e. MTBS.
- (4) Intervensi pendukung dengan sasaran anak usia 24-59 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemberian suplemen kapsul vitamin A;
 - b. pemberian suplemen taburia;
 - c. pemberian suplemen zink untuk pengobatan diare; dan
 - d. MTBS.

Pasal 18

- (1) Kegiatan intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan berdasarkan kelompok sasaran, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan; dan
 - c. anak usia 24-59 bulan.
- (2) Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan perlindungan malaria dan pencegahan HIV.
- (3) Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan kecacingan.
- (4) Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu dengan sasaran anak usia 24-59 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan kecacingan.
- (5) Kegiatan intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat ditambah sesuai kebutuhan dan/atau kondisi yang dihadapi.

Bagian Ketiga Intervensi Gizi Sensitif

Pasal 19

- (1) Intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan intervensi gizi kepada masyarakat termasuk kepada ibu hamil dan anak dalam 1.000 HPK.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi;
 - b. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
 - c. peningkatan kesadaran, komitmen praktik pengasuhan dan gizi ibu, ketahanan remaja dan ketahanan balita dan anak;
 - d. peningkatan akses pangan bergizi;
 - e. akses dan ketersediaan sumber pangan bergizi;
 - f. informasi dan edukasi terkait stunting;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pemberian pendapatan melalui padat karya;
 - i. pengawasan dan sosialisasi keamanan bahan pangan dan jajanan;
 - j. koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan *stunting*;
 - k. kelas parenting; dan
 - l. konseling terhadap calon pengantin.

BAB VI PERAN PERANGKAT DAERAH DAN KELURAHAN

Pasal 20

Peran Perangkat Daerah dan Kelurahan dalam pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting*, sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan *stunting*, termasuk peningkatan peran Camat dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian percepatan pencegahan *stunting* di wilayahnya;
- b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan pencegahan *stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada Kecamatan dan Kelurahan;
- c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Kelurahan, dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan pencegahan *stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. menyelenggarakan rembuk *stunting* tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah provinsi terkait, kelurahan, masyarakat, dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan *stunting*;
- e. memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Renja Perangkat Daerah;
- f. mengalokasikan dana kelurahan pendanaan, dalam upaya pencegahan *stunting*;
- g. memaksimalkan pemanfaatan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, melalui proses penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
- h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan *stunting* yang dilakukan oleh Kelurahan;
- i. melakukan penilaian kinerja Kelurahan dalam pencegahan *stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan;
- j. mempublikasikan hasil capaian kinerja pencegahan *stunting* di wilayahnya;
- k. mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya pencegahan *stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi Kelurahan; dan
- l. bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif kepada kelompok sasaran.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 21

- (1) Masyarakat dan pemangku kepentingan berperan dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka penanggulangan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah pada bidang kesehatan dan gizi.

BAB VIII PENGORGANISASIAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Pengorganisasian

Pasal 22

- (1) Guna melaksanakan pencegahan dan penurunan *stunting* di Daerah dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Pencegahan dan Penurunan *Stunting*.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Tim Koordinasi :
 - 1). Pembina;
 - 2). Wakil Pembina;
 - 3). Pengarah;
 - 4). Sekretaris; dan
 - 5). Anggota.
 - b. Tim Kelompok Kerja :
 - 1). Pokja Ketersediaan Pangan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga;
 - 2). Pokja Pemberdayaan Keluarga dan Gizi;
 - 3). Pokja Infrastruktur dan Penyebarluasan Informasi;
 - 4). Pokja Pengendalian (Monev dan Pengawasan).
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 23

- (1) Tim Kelompok Kerja Pencegahan dan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b melakukan koordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah lintas sektor lingkup Pemerintah Daerah, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan aksi pencegahan dan penurunan *stunting* sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah strategis selanjutnya.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi program.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan atas penyelenggaraan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Makassar dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Juli 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



DANIATI